

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pidana dan Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan hasil dari proses penghukuman yang bertujuan untuk memberikan hukuman. Pidana adalah hukuman itu sendiri, sedangkan pemidanaan adalah proses pemberian hukuman tersebut.⁸ Proses ini menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga keputusan pengadilan. Penjatuhan pidana merupakan salah satu bentuk keputusan yang penting karena menjadi tahap akhir dari seluruh proses pemidanaan.

Pidana adalah penderitaan yang diberikan secara sengaja sebagai tanggapan atas perbuatan yang melanggar hukum. Pada dasarnya, pidana bertujuan menambah penderitaan secara sengaja, namun penambahan ini memiliki tujuan lain, yaitu sebagai sanksi atas pelanggaran peraturan, untuk menjaga ketertiban, ketenangan, dan kedamaian dalam masyarakat. Pidana sering kali dipahami sebagai sanksi pidana.⁹ Untuk pengertian yang sama, terdapat istilah lain yang juga digunakan, seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Istilah pemidanaan memiliki makna yang setara dengan penghukuman. Menurut Sudarto, penghukuman adalah penerapan atau penetapan hukum

⁸ D Pratiwi, “*Tinjauan Hukum Terhadap Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana*” (Repository.Upstegal.Ac.Id, 2023),

⁹ H Isnin And I F Cahyani, “*Komparasi Jinayah Dengan Hukum Pidana Nasional Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana*,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* (2021),

(*berechten*), yang sejalan dengan pengertian *sentence* atau *veroordeling*.¹⁰ Pemidanaan merupakan pelaksanaan hukum pidana yang didasarkan pada keyakinan bahwa manusia bertindak berdasarkan kehendak bebas dan harus dianggap sebagai individu yang bertanggung jawab, memiliki kemauan, serta cita-cita.¹¹

Aspek paling kontroversial dalam pemidanaan adalah menentukan hukuman yang paling tepat untuk kejahatan yang dilakukan Dalam hal ini, hakim memegang peran krusial. Keputusan hakim menentukan nasib seseorang, apakah dia dinyatakan bersalah atau tidak. Jika dinyatakan bersalah, hakim juga yang akan menentukan hukuman yang harus dijalani.¹² Oleh karena itu, peran hakim sangat penting, tidak hanya dari sudut pandang terdakwa, tetapi juga dari perspektif kepentingan korban. Penilaian terhadap putusan pidana dilihat dari seberapa berat atau ringannya hukuman yang diberikan. Masyarakat akan menilai keputusan hakim dari dua perspektif yang berbeda. Perspektif pertama, jika hakim menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan, maka hal ini dianggap tidak memperhatikan kerugian yang dialami oleh korban. Perspektif kedua, jika hukuman yang dijatuhkan terlalu berat, maka akan dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak terdakwa.

Penjatuhan pidana memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:

- Pada hakikatnya pidana merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

¹⁰ M S Is And M H Shi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia* (Books.Google.Com, 2022),

¹¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).

¹² M Iqbal, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pencurian: Analisis Putusan No. 996/Pid. B/2016/Pn. Blb* (Digilib.Uinsgd.Ac.Id, 2019),

- b. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh individu atau lembaga yang memiliki kewenangan dan otoritas.
- c. Pidana dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan tindakan kriminal sesuai dengan ketentuan undang-undang
- d. Pidana adalah bentuk pernyataan penolakan dari negara terhadap seseorang yang telah melanggar hukum.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penjatuhan pidana adalah bentuk penderitaan atau kesengsaraan yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar perbuatan yang dilarang dan diatur oleh undang-undang.

Berikut juga dijelaskan teori-teori pemidanaan dan penjatuhan pidana, yaitu:¹³

1. Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini, kejahatan tidak selalu harus diikuti dengan hukuman pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan masa depan. Pemidanaan harus memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menjatuhkan hukuman atau sekadar untuk pembalasan, melainkan harus membawa manfaat tertentu.¹⁴

Pembalasan sendiri tidak memiliki nilai jika tidak digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana ini mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kejadian sebenarnya kurang dapat dipertanggungjawabkan, karena faktanya jumlah dan kualitas

¹³ S S Rivanie Et Al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law* ... (Academia.Edu, 2022), [Https://Www.Academia.Edu/Download/99855700/04_Syarif.Pdf_Filename_Utf-804_Syarif.Pdf](https://Www.Academia.Edu/Download/99855700/04_Syarif.Pdf_Filename_Utf-804_Syarif.Pdf).

¹⁴ F A Sudewo, “Penologi Dan Teori Pemidanaan,” *Gastronomā Ecuatoriana Y Turismo Local*, 2022.

kejahatan justru terus meningkat. Dengan demikian, pemberian pidana tidak menjamin penurunan angka kejahatan.

2. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini menyatakan bahwa justifikasi pemidanaan terletak dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari manfaat yang ingin dicapai. Pemidanaan dilakukan semata-mata karena adanya pelanggaran hukum. Menurut teori absolut ini, hukuman dijatuhan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.¹⁵ Tujuan utama dari pemidanaan menurut teori ini adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan, sementara dampak lainnya hanya bersifat sekunder. Sebagai contoh, jika dua pelaku tindak kejahatan berbeda dalam tingkat keseriusan akibat yang mereka timbulkan, maka pelaku yang menyebabkan akibat lebih serius akan menerima hukuman yang lebih berat.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan yang mengombinasikan pembalasan dan pencegahan memiliki variasi; ada yang lebih menekankan pada aspek pembalasan, dan ada juga yang menginginkan keseimbangan antara unsur pembalasan dan pencegahan¹⁶

B. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Dalam hukum pidana pelaku di defenisikan sebagai Seseorang yang melakukan tindak pidana, baik secara sengaja maupun tidak sengaja seperti yang diatur oleh undang-

¹⁵ F Ari Sudewo, “Penologi Dan Teori Pemidanaan” (Repository.Upstegal.Ac.Id, 2022), [Https://Repository.Upstegal.Ac.Id/4713/](https://Repository.Upstegal.Ac.Id/4713/).

¹⁶ Sudewo, “Penologi Dan Teori Pemidanaan.”

undang, telah menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh hukum.¹⁷ Hal ini mencakup unsur-unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut muncul dari dirinya sendiri atau dipengaruhi oleh pihak lain. Pelaku dikelompokkan dalam berbagai macam, yaitu:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang dimaksudkan ini bertindak secara mandiri untuk merealisasikan seluruh tujuan dari suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam hal tindak pidana ini memerlukan setidaknya dua orang, yaitu orang yang memerintahkan dan orang yang diperintahkan untuk melakukannya. Dalam hal ini, pelaku utama bukanlah yang secara langsung melakukan tindak pidana, melainkan seseorang yang bertindak dengan bantuan orang lain yang hanya berperan sebagai alat.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan berarti bertindak bersama-sama. Dalam tindak pidana ini, diperlukan setidaknya dua pelaku, yaitu orang yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang ikut serta dalam melakukan (*mede plagen*).

Orang yang dengan memberikan upah, membuat kesepakatan, menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukan, menggunakan paksaan, atau sengaja membujuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan.

¹⁷ Tim Prima Pena, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Gitamedia Press, N.D.).

Individu yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, menggunakan cara-cara seperti memberikan upah, membuat perjanjian, menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukan, dan sebagainya.

C. Defenisi Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah kejahatan yang bersifat seksual, terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan penetrasi vagina oleh penis, baik melalui kekerasan maupun paksaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perkosa" berasal dari kata yang berarti memaksakan atau melakukan sesuatu dengan kekerasan. Sedangkan "pemerkosaan" mengacu pada tindakan atau proses melakukan pelanggaran tersebut dengan kekerasan.¹⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemerkosaan diartikan sebagai tindakan memaksa seorang wanita, yang bukan istri pelaku, untuk melakukan hubungan seksual dengannya melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemakaian hubungan seksual terhadap wanita yang tidak menginginkannya dapat mengakibatkan penderitaan yang parah, baik secara fisik maupun psikologis.¹⁹

Komnas Perempuan mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan penyerangan yang diarahkan pada bagian seksual seseorang, dengan melibatkan organ seksual (seperti penis) ke organ seksual lain (vagina), anus, atau mulut.

¹⁸ Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan."

¹⁹ Suryono Ekotama Et Al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan : Perspektif Viktimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001).

Tindakan ini dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau paksaan yang mengakibatkan ketakutan atau tekanan. Serangan ini juga bisa terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan atau dalam kondisi di mana korban tidak bisa memberikan persetujuan yang sah.

Istilah "perkosaan" berasal dari bahasa Latin "rapere," yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Di masa lalu, tindakan pidana perkosaan sering dilakukan untuk mendapatkan seorang istri, dan pelanggaran ini tidak hanya terbatas pada persetubuhan, tetapi juga mencakup segala bentuk serangan yang melibatkan organ genital melalui kekerasan dan paksaan oleh pelaku terhadap korban.

Kata "pemerkosaan" berasal dari istilah "perkosa" yang artinya kekerasan, paksa, atau kuat. Memerkosa berarti melakukan paksaan dengan kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan memiliki elemen-elemen seperti pria yang memaksa dengan kekerasan untuk bersetubuh dengan seorang wanita. Inti dari pemerkosaan adalah hubungan seksual yang terjadi karena paksaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "perkosaan" dijelaskan sebagai tindakan memaksa atau menggagahi, di mana "perkosa" berarti memaksa atau menggagahi, dan "kekerasan" berarti tindakan paksa. Perkosaan merujuk pada perbuatan memerkosa atau paksaan yang disertai dengan pelanggaran melalui kekerasan. Sebagai tambahan, kekerasan dijelaskan dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya dianggap setara dengan menggunakan kekerasan."

Adapun para ahli yang juga mendefenisikan pemerkosaan sebagai berikut:

1. Soetandyo Wignjosoebroto yang mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

"Perkosaan adalah tindakan seorang pria untuk memenuhi hasrat seksualnya terhadap seorang wanita dengan cara yang melanggar norma moral dan hukum yang berlaku."²⁰

2. R. Sugandhi menjelaskan bahwa perkosaan adalah tindakan seorang pria yang memaksa seorang wanita, yang bukan istrinya, untuk melakukan hubungan seksual dengannya melalui ancaman kekerasan. Dalam definisi ini, hubungan seksual tersebut melibatkan penetrasi organ genital pria ke dalam organ genital wanita, diikuti dengan ejakulasi²¹
3. Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkosaan adalah tindakan seorang laki-laki yang memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual. Perempuan tersebut tidak mampu melawan dan dengan terpaksa harus melakukannya. Pendapat Wirdjono ini menekankan bahwa pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya menyebabkan perempuan tersebut harus melayani hubungan seksual tersebut.

Dalam bahasa Arab, istilah untuk pemerkosaan adalah "*Ightisab*," yang berasal dari kata "*ghasb*" yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa izin. Namun, "*Ightisab*" tidak selalu merujuk khusus pada pemerkosaan. Dalam hukum Islam, para ulama menggunakan istilah "*al-zina bi al-ikrah*," yang berarti

²⁰ Suparman Marzuki Et Al, *Pelecehan Seksual : Pergumulan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995).

²¹ Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*.

perzinaan yang dilakukan dengan paksaan. Pemerkosaan dianggap sebagai salah satu bentuk perzinaan, dan menurut mayoritas ulama, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual tanpa hak atau tanpa adanya unsur *syubhat* (keraguan).

Menurut mazhab Maliki, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang berakal dan baligh, yang bukan miliknya, dengan persetujuan kedua belah pihak. Imam As-Shafii dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal setuju dengan definisi ini tetapi menambahkan bahwa zina bisa terjadi baik melalui qubul maupun dubur. Sementara itu, ulama Hanafiah menyatakan bahwa zina adalah hubungan seksual yang haram melalui kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan, dilakukan dengan kemauan sendiri. Menurut al Zayla'i, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang tidak diizinkan dengan wanita yang hidup, yang bukan miliknya atau bukan istrinya, tanpa paksaan di negara Islam. Definisi al Zayla'i ini membedakan antara zina dan pemerkosaan.

Dalam hal ini, Zina dan pemerkosaan hampir tidak memiliki perbedaan yang mencolok, kecuali dalam satu aspek, yaitu cara tindak kejahatan tersebut dilakukan. Zina dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, sehingga hukuman atau had dikenakan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan tersebut. Sebaliknya, pemerkosaan melibatkan penggunaan kekerasan atau paksaan terhadap korban, atau dilakukan dengan paksaan.

D. Makna Pembunuhan

Menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan alat mematikan, adalah perbuatan yang disebut membunuh. Tindakan ini dilarang oleh hukum serta ajaran Islam, dan setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda untuk menanganinya.

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang menyebabkan kematian satu atau beberapa orang.²² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) melibatkan serangan terhadap kehidupan orang lain.²³ Kata "pembunuhan" berasal dari kata "bunuh" yang berarti mematikan atau menghilangkan nyawa. Membunuh berarti menyebabkan seseorang mati. Pembunuh adalah orang atau alat yang melakukan tindakan membunuh, sementara pembunuhan mengacu pada tindakan atau peristiwa membunuh. Sebuah tindakan dikategorikan sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja untuk merampas nyawa orang lain.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pembunuhan" berasal dari kata "bunuh" yang berarti mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa seseorang dan diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1984).

Bentuk utama dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang.²⁵

Secara etimologi, pembunuhan merupakan bentuk Masdar dari قتل **قتل** dari fi'il madhi قاتل yang artinya membunuh²⁶ atau dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut *al-qatlu*, yang berasal dari kata *qatala* yang berarti mematikan. Ini merujuk pada tindakan yang menyebabkan kematian seseorang, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan melibatkan penggunaan alat yang mematikan. ²⁷ Secara terminologi, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan yang menyebabkan kematian atau perbuatan seseorang yang merusak eksistensi kemanusiaan

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan dikategorikan sebagai jarimah qishas, yaitu tindakan pidana yang diancam dengan hukuman qishas. Qishas dalam Bahasa Arab adalah الاتر تتبع yang artinya menulusuri jejak, atau مقص الاتر yang berarti pencari jejak. Pengertian ini digunakan dalam konteks hukuman, di mana pihak yang berhak atas qisas akan mengejar dan menuntut pelaku tindak pidana. Secara istilah, qihdas berarti memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan tindakannya, yaitu pembunuhan.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pembunuhan yaitu:

1. Menurut W.J.S. Poerwadarminta istilah "membunuh" berarti membuat seseorang mati atau menghilangkan nyawa, sedangkan "pembunuhan"

²⁵ Pena, "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Yogyakarta: Yappi-Sinta-Pondok Pesantren Krapyak, 1973).

²⁷ J E Sari, *Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gabungan Pemeriksaan Sekaligus Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam* (Repository.Ar-Raniry.Ac.Id, 2023),

mengacu pada tindakan atau perkara membunuh. Dalam kasus pembunuhan, setidaknya ada dua orang yang terlibat: orang yang secara sengaja menyebabkan kematian disebut pembunuhan (pelaku), sedangkan orang yang kehilangan nyawanya disebut sebagai korban (pihak terbunuh).

2. Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan seseorang yang bertujuan menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain
3. Rumianto, berdasarkan kutipannya dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), ia menjelaskan bahwa pembunuhan (*doodslag*) adalah tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
4. Wojoqwasito, sebagaimana yang dikutipnya dari Rahmat Hakim dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah tindakan mengambil nyawa seseorang.
5. Menurut Hakim Rahman, yang dikutip dari Abdul Qodir Aulia, pembunuhan adalah tindakan seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain akibat tindakan manusia. Jadi, pembunuhan adalah perbuatan merampas nyawa yang menyebabkan tubuh seseorang berhenti berfungsi karena hilangnya roh yang menggerakkan tubuh.

Pembunuhan dalam Islam didasarkan pada beberapa keterangan nash Al

Qur'an di bawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتْنَىٰ الْحُرُثُ بِالْحُرُثِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثُى بِالْأُنْثَى
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَادَّعُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْنَدَ فَلَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dwanitanuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 178)

Unsur - unsur pembunuhan ini dapat ditarik dari pasal 338 KUHP yaitu²⁸:

- a. Tindakan tersebut harus disengaja dan niat untuk membunuh harus muncul seketika itu juga.
- b. Melenyapkan nyawa orang lain harus berupa tindakan “positif”, meskipun tindakan tersebut kecil.
- c. Harus ada hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan dengan kematian korban.

Sedangkan menurut Hermein Hadiati , menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan.

²⁸ G Dariando, Y Hendrawan, And ..., “Criminal Profiling Kasus Pembunuhan Dan Pemerkosaan Studi Kasus Eno Farihah,” ... : Jurnal Publikasi Ilmu ... (2023),

- b. Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin.

Berikut adalah tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP:²⁹

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338): "Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun."
2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339): "Pembunuhan yang dilakukan bersamaan dengan atau setelah suatu tindak pidana, dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah tindak pidana tersebut, menghindari penangkapan, atau mempertahankan hasil yang diperoleh secara ilegal, dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun."
3. Pembunuhan berencana (pasal 340): "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341): "Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

²⁹ S Hamdi And S Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," ... : *Jurnal Syariah Dan Hukum* (2022),

E. Terminologi Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai tunas sumber potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa di masa depan, anak harus dijaga dan dilindungi dari tindakan buruk atau menjadi korban perbuatan buruk orang lain. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak dapat diartikan sebagai keturunan kedua, yaitu hasil dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunan mereka. Secara biologis, keturunan ini berasal dari sel telur pria yang kemudian berkembang di dalam rahim wanita sebagai janin, dan pada akhirnya wanita tersebut melahirkan keturunan tersebut.

Beberapa negara memberikan definisi tentang siapa yang dianggap sebagai anak atau dewasa berdasarkan usia dan kemampuan berpikir. Pengertian tentang anak berbeda-beda di setiap negara karena perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial yang beragam. Aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi tingkat kedewasaan anak. Pembatasan berdasarkan usia tidak selalu akurat karena kedewasaan bisa sangat relatif dan tidak selalu berkaitan langsung dengan usia. Faktanya, ada anak yang sudah dewasa dari segi usia, tetapi masih terbatas dalam kemampuan berpikir.

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, secara etimologis, anak di bawah umur diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa.³⁰ Di Indonesia, terdapat berbagai definisi mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan dan pendapat para pakar. Namun, tidak ada keseragaman dalam definisi-definisi tersebut, karena setiap undang-undang dan ahli memiliki latar belakang maksud dan tujuan masing-masing. Berikut adalah pengertian anak menurut Hukum, antara lain :

1. Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan penjelasan Pasal 332 KUHP, dinyatakan bahwa anak di bawah umur dianggap sebagai belum dewasa. Mereka yang belum dewasa adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah.

2. Hukum Perdata

Dalam KUH Perdata, tidak ada penjelasan rinci mengenai definisi anak, tetapi pengertian di bawah umur seringkali diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa. Menurut hukum perdata, definisi belum dewasa diatur secara jelas dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun. Oleh karena itu, pengertian anak di bawah umur menurut KUH Perdata adalah individu yang belum berusia 21 tahun atau belum dewasa.

3. Hukum Adat

³⁰ Wjs. Poerwadarminta, *Kmaus Umum Bahasa Indonesia* (Djakarta: Balai Pustaka, 1966).

Hukum adat tidak mengatur tentang usia dewasa atau belum dewasa. Karena tidak ada ketentuan mengenai usia, beberapa sarjana, seperti Ter Haar, menetapkan batasan kedewasaan menurutnya seseorang dianggap dewasa dalam hukum adat jika ia telah menikah dan meninggalkan rumah orang tua atau mertua untuk memulai kehidupan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pandangan sarjana tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak atau seseorang yang dianggap belum dewasa atau di bawah umur adalah mereka yang belum menikah, belum meninggalkan rumah orang tua, dan belum mampu mencari kehidupan mereka sendiri.

4. Hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, anak dianggap sebagai titipan dari Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara, yang akan berkontribusi untuk memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai penerus ajaran Islam. Definisi ini menyiratkan bahwa setiap anak yang lahir harus diakui, dipercaya, dan dilindungi sebagai wujud dari amal yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hukum Islam, tidak ada batasan usia yang jelas untuk menentukan apakah seseorang dianggap dewasa atau belum dewasa. Menurut ketentuan hukum Islam, seseorang dianggap masih di bawah umur jika belum mencapai aqil baligh. Bagi pria, belum dewasa ditandai dengan belum mengalami mimpi basah atau ejakulasi, sementara bagi wanita, masih dianggap di bawah umur jika belum mengalami menstruasi.

Lalu dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 98 ayat 1 dikatakan bahwa, seorang anak dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa ketika mencapai usia 21 tahun, asalkan anak tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah. Jika seorang anak menikah maka pernikahanlah sebagai bentuk penentu status dewasanya, seorang anak yang yang menikah sebelum usia 21 tahun ia dianggap telah mencapai kedewasaan secara hukum yang dalam konteks Dalam hukum, pernikahan menetapkan seseorang sebagai dewasa meskipun usianya belum mencapai 21 tahun dan juga dengan menikah anak individu tersebut memiliki hak untuk mengambil keputusan hukum secara mandiridan tidak lagi dikatakan sebagai anak. Singkatnya, meskipun KHI menetapkan usia 21 tahun sebagai batas kedewasaan, pernikahan sebelum usia tersebut mengubah status hukum seseorang dari "anak" menjadi "dewasa."

Selain itu, ada juga defenisi anak dari berbagai Peraturan Perundangan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang telah berumur 8 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah, terutama dalam perkara anak nakal (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan Pasal 4 ayat 1 undang-undang ini menyatakan bahwa batas usia anak nakal

yang dapat diajukan ke sidang anak adalah minimal 8 tahun namun belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.